



Pertanggungjawaban Pidana Korporasi atas Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal: Perbandingan Sanksi KUHP dan UU Kesehatan

^a Elinda Novita Dewi*, ^a Ali Masyhar Mursyid, ^a Cahya Wulandari

^a Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Submitted: 02-05-2026

Revised: 17-05-2026

Accepted: 25-05-2026

Published: 27-05-2026

Abstrak

Peredaran sediaan farmasi ilegal oleh korporasi menimbulkan permasalahan hukum yang serius, khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana serta perbedaan pengaturan sanksi antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam praktik peredaran sediaan farmasi ilegal serta membandingkan efektivitas pengaturan sanksi dalam kedua rezim hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya pada kasus Apotek Gama 1 Cilegon Tahun 2024. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur ilmiah. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Kesehatan memberikan pengaturan yang lebih komprehensif melalui pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana, penerapan teori *strict liability*, serta pemberian sanksi pidana dan administratif secara kumulatif. Sementara itu, KUHP cenderung terbatas pada penerapan pidana denda sehingga dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera. Penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Kesehatan lebih efektif dalam menjerat korporasi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi serta konsistensi dalam penegakan hukum.

Kata Kunci: Farmasi Ilegal; Korporasi; KUHP; Pertanggungjawaban Pidana; Strict Liability.

Abstract

The distribution of illegal pharmaceutical products by corporations gives rise to serious legal issues, particularly concerning corporate criminal liability and the differences in the regulation of sanctions between the Indonesian Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) and Law Number 17 of 2023 concerning Health. This study aims to analyze the forms of corporate criminal liability in the practice of distributing illegal pharmaceutical products and to compare the effectiveness of sanction regulations under both legal regimes. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, particularly focusing on the 2024 Gama 1 Pharmacy case in Cilegon. Legal materials were obtained through library research, including legislation, legal doctrines, and scholarly literature. The collected legal materials were subsequently analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the Health Law provides a more comprehensive regulatory framework through the recognition of corporations as subjects of criminal law, the application of the strict liability theory, and the cumulative imposition of criminal and administrative sanctions. Meanwhile, the Criminal Code tends to be limited to the application of fines, rendering it less effective in creating a deterrent effect. This study confirms that the Health Law is more effective in prosecuting corporations and protecting the public. Therefore, regulatory harmonization and consistency in law enforcement are necessary.

Keywords: *Illegal Pharmacy; Corporations; Criminal Code; Criminal Liability; Strict Liability.*

* ✉ Email koresponden: elindanovita@students.unnes.ac.id



A. Pendahuluan

Perkembangan industri farmasi dan suplemen kesehatan di Indonesia menunjukkan dinamika yang semakin kompleks dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan tersebut diikuti oleh peningkatan distribusi produk kesehatan melalui platform digital yang sulit diawasi secara konvensional (Puspitasari dkk., 2025). Dalam konteks ini, korporasi sebagai pelaku usaha memegang peran sentral dalam kegiatan produksi, penyimpanan, dan peredaran sediaan farmasi. Aktivitas tersebut berkaitan langsung dengan hak masyarakat atas kesehatan yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi berpotensi menimbulkan dampak yang luas karena produk yang beredar dikonsumsi secara massal oleh masyarakat.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) menghadirkan pembaruan dalam sistem hukum kesehatan nasional. Regulasi ini mempertegas pengawasan terhadap sediaan farmasi, alat kesehatan, serta praktik distribusinya. Selain itu, pengaturan tersebut juga membuka ruang pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum. Pengakuan ini menandai adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada individu menuju pendekatan korporatif. Namun demikian, tantangan muncul ketika norma pidana harus diimplementasikan dalam struktur organisasi perusahaan yang kompleks (Barus dkk., 2025).

Korporasi dalam sektor kesehatan tidak hanya berfungsi sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai institusi yang berperan penting dalam menentukan kualitas perlindungan kesehatan publik. Penyalahgunaan kewenangan dalam proses produksi dan distribusi obat berpotensi menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat. Pelanggaran berupa peredaran obat tanpa izin edar atau yang mengandung bahan kimia berbahaya mencerminkan lemahnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menuntut adanya konstruksi pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya efektif dan proporsional, tetapi juga berorientasi pada perlindungan kesehatan publik sebagai kepentingan hukum utama. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pendekatan pertanggungjawaban pidana korporasi yang tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek penghukuman, melainkan juga mengintegrasikan fungsi preventif, represif, dan restoratif dalam konteks hukum kesehatan (Kashuri, 2024).

Permasalahan kemudian muncul terkait bagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur tindak pidana korporasi secara sistematis serta bagaimana relasinya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*. Aspek yang perlu dikaji meliputi batasan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korporasi di bidang kesehatan, mekanisme atribusi kesalahan kepada badan hukum, serta efektivitas penerapan sanksi pidana. Selain itu, diperlukan pula kajian mengenai harmonisasi antara rezim hukum umum dan rezim hukum khusus guna mewujudkan kepastian hukum serta konsistensi dalam penegakan hukum.

Contoh konkret dapat dilihat pada kasus Apotek Gama 1 Cilegon pada tahun 2024 (Ramadhan, 2025). Berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ditemukan praktik peredaran sediaan farmasi ilegal berupa obat keras yang dikemas ulang (*repacking*) tanpa izin dan diperjualbelikan secara bebas tanpa resep dokter. Dalam proses penindakan, petugas menemukan ratusan ribu butir obat yang tidak memiliki label, informasi dosis, maupun keterangan kedaluwarsa yang jelas. Selain itu, kegiatan tersebut dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan ruang khusus untuk penyimpanan dan pengemasan obat ilegal. Praktik tersebut tidak hanya melanggar

ketentuan perizinan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat secara luas.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa peredaran sediaan farmasi ilegal tidak semata-mata dilakukan oleh individu, melainkan melibatkan aktivitas usaha yang terorganisasi dalam suatu entitas pelayanan kefarmasian. Dalam praktiknya, penegakan hukum lebih sering menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu, seperti pemilik atau tenaga kefarmasian, sedangkan aspek pertanggungjawaban korporasi belum diterapkan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif dan praktik penegakan hukum dalam tindak pidana di bidang kesehatan.

Terdapat perbedaan pengaturan sanksi antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam menjerat pelaku tindak pidana, khususnya korporasi. KUHP pada dasarnya tidak mengatur secara tegas pidana penjara terhadap korporasi, melainkan lebih menitikberatkan pada pidana denda sebagai bentuk sanksi utama. Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan memberikan ancaman pidana yang lebih tegas, termasuk pidana penjara bagi pihak yang terlibat dalam peredaran sediaan farmasi ilegal. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum, terutama terkait penentuan rezim hukum yang digunakan serta bagaimana harmonisasi antara *lex generalis* dan *lex specialis* dapat diwujudkan secara konsisten (Hutahaean, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah perbedaan pengaturan dan efektivitas sanksi antara kedua rezim hukum tersebut, khususnya dalam kasus Apotek Gama 1 Cilegon Tahun 2024, yang menunjukkan adanya kecenderungan penegakan hukum yang belum sepenuhnya mengoptimalkan pertanggungjawaban korporasi.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini tidak hanya bertujuan melakukan perbandingan normatif, tetapi juga menawarkan penguatan konseptual mengenai model pertanggungjawaban pidana korporasi yang berbasis pada perlindungan kesehatan publik serta pentingnya harmonisasi antara KUHP sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Kesehatan sebagai *lex specialis*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan konsep *corporate criminal liability* di sektor kesehatan sekaligus kontribusi praktis dalam mendorong konsistensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia.

B. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Penelaahan tersebut dilakukan melalui teknik penafsiran hukum berupa penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk memahami makna norma, keterkaitan antar ketentuan, serta tujuan pembentukannya dalam rangka perlindungan kesehatan publik.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori hukum pidana, seperti teori pertanggungjawaban pidana korporasi, *strict liability*, dan *identification theory* dalam menentukan atribusi kesalahan kepada badan hukum. Pemilihan teori *strict liability* didasarkan pada karakteristik tindak pidana di bidang kesehatan yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan publik, sedangkan *identification theory* digunakan untuk menjelaskan atribusi tindakan organ korporasi sebagai kehendak korporasi. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus Apotek Gama 1 Cilegon Tahun 2024 sebagai contoh konkret penerapan norma hukum terhadap peredaran sediaan farmasi ilegal (Andros & Djajaputera, 2024).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, serta bahan hukum tersier sebagai bahan pelengkap. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis yang diperdalam melalui teknik analisis normatif-komparatif, yaitu dengan membandingkan pengaturan pertanggungjawaban pidana dan sanksi antara KUHP sebagai *lex generalis* dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai *lex specialis*, dengan parameter berupa jenis sanksi, subjek hukum, dan efektivitas penerapannya dalam praktik. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari norma yang bersifat umum menuju analisis yang bersifat khusus mengenai efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peredaran sediaan farmasi ilegal (Dwiyanti dkk., 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal Menurut KUHP

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP menunjukkan adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya. Pergeseran ini mencerminkan perubahan paradigma hukum pidana yang semula berorientasi pada individu menuju pengakuan terhadap entitas kolektif sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konstruksi KUHP, pertanggungjawaban pidana korporasi tetap berlandaskan pada prinsip kesalahan (*mens rea*), yang dalam praktiknya diatribusikan melalui tindakan pengurus atau organ korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Dengan demikian, kesalahan korporasi dipahami sebagai manifestasi dari kehendak pengendali korporasi dalam menjalankan aktivitas usahanya (Ilmar, 2024).

KUHP mengatur sanksi terhadap korporasi melalui tiga instrumen utama, yaitu pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan. Pidana pokok berupa pidana denda diatur dalam Pasal 121 KUHP yang menetapkan kategori denda berdasarkan tingkat ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan, yaitu:

- (1) Pidana denda terhadap korporasi dijatuhkan paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (2) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan:
 - a. pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VI;

- b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VII; atau
- c. pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori VIII.

Struktur tersebut menunjukkan bahwa pendekatan KUHP masih menempatkan pidana denda sebagai instrumen utama dalam pemidanaan korporasi. Ketentuan ini memperlihatkan keterbatasan KUHP dalam menjangkau aspek non-ekonomis dari kejahatan korporasi. Korporasi yang memiliki kapasitas finansial besar cenderung tidak terlalu terpengaruh oleh sanksi berupa denda. Pasal 121 ayat (2) mengatur klasifikasi pidana denda berdasarkan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan. Skema tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengaitkan tingkat keseriusan tindak pidana dengan besaran sanksi yang dijatuhkan. Meskipun demikian, pendekatan tersebut masih bersifat kuantitatif dan kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi (Wiratama, 2023).

Korporasi yang melakukan pelanggaran di sektor kesehatan dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan nilai denda yang dijatuhkan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sanksi yang hanya berorientasi pada aspek finansial. Selain pidana pokok, KUHP juga mengatur pidana tambahan dalam Pasal 120 yang memberikan variasi sanksi cukup luas terhadap korporasi, yaitu sebagai berikut:

- (1) Pidana tambahan bagi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:
 - a. pembayaran ganti rugi;
 - b. perbaikan akibat tindak pidana;
 - c. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
 - d. pemenuhan kewajiban adat;
 - e. pembiayaan pelatihan kerja;
 - f. perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - g. pengumuman putusan pengadilan;
 - h. pencabutan izin tertentu;
 - i. pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan tertentu;
 - j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi;
 - k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha korporasi; dan
 - l. pembubaran korporasi.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.

Pidana tambahan tersebut meliputi pembayaran ganti rugi, perampasan keuntungan, pencabutan izin, hingga pembubaran korporasi. Ragam sanksi tersebut menunjukkan bahwa KUHP telah berupaya mengakomodasi berbagai bentuk kejahatan korporasi. Pengaturan tersebut juga memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menentukan jenis

sanksi yang paling tepat sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi tersebut sangat bergantung pada keberanian dan konsistensi aparat penegak hukum.

Pasal 120 ayat (1) huruf f yang mengatur mengenai perampasan keuntungan hasil tindak pidana memiliki peran strategis dalam menekan motif ekonomi korporasi. Keuntungan yang diperoleh dari suatu pelanggaran sering kali menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya kejahatan korporasi. Tanpa adanya mekanisme perampasan keuntungan, sanksi pidana berpotensi tidak memberikan efek jera secara optimal karena korporasi dapat memandang pelanggaran sebagai bagian dari risiko bisnis. Oleh karena itu, penerapan ketentuan tersebut harus dilakukan secara tegas agar tujuan pemidanaan dapat tercapai secara efektif.

Selain itu, pidana tambahan berupa pencabutan izin sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) huruf h juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlangsungan usaha korporasi. Pencabutan izin tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga memengaruhi reputasi dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dengan demikian, sanksi tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mencegah terulangnya pelanggaran di masa mendatang (Isa dkk., 2025).

Penerapan sanksi tersebut masih jarang dilakukan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penegakan hukum yang belum sepenuhnya efektif. Pasal 120 ayat (1) huruf l yang mengatur pembubaran korporasi merupakan bentuk sanksi paling berat dalam KUHP. Sanksi tersebut mencerminkan penerapan prinsip *ultimum remedium* terhadap kejahatan korporasi yang bersifat serius. Pembubaran korporasi menunjukkan bahwa entitas tersebut dinilai tidak lagi layak untuk menjalankan kegiatan usahanya. Namun, penerapan sanksi ini memerlukan pertimbangan yang sangat matang karena memiliki dampak luas terhadap tenaga kerja dan stabilitas ekonomi. Pertimbangan tersebut sering kali menjadi alasan mengapa sanksi pembubaran korporasi jarang diterapkan (Reumi dkk., 2026).

Ragam pidana tambahan tersebut menunjukkan bahwa KUHP telah menyediakan instrumen yang relatif komprehensif, mencakup sanksi yang bersifat ekonomis, administratif, hingga eksistensial, seperti pembubaran korporasi. Beberapa ketentuan, seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, memiliki fungsi strategis dalam menekan motif ekonomi sebagai pendorong utama kejahatan korporasi. Namun demikian, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada konsistensi aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan sanksi yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha korporasi cenderung jarang dijatuhkan karena adanya pertimbangan ekonomi dan sosial (Isa dkk., 2025; Reumi dkk., 2026).

KUHP juga mengatur aspek eksekutorial melalui Pasal 122 yang memungkinkan dilakukannya penyitaan dan pelelangan aset korporasi apabila pidana denda tidak dibayarkan. Selain itu, Pasal 123 mengatur tindakan berupa pengambilalihan dan pengawasan terhadap korporasi. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mengandung dimensi korektif terhadap struktur internal korporasi. Meskipun demikian, secara normatif pengaturan dalam KUHP masih bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus tindak pidana di sektor tertentu, termasuk peredaran sediaan farmasi ilegal. Keterbatasan tersebut tercermin dari dominasi pidana denda sebagai sanksi utama serta belum optimalnya integrasi antara aspek penal dan non-penal dalam menghadapi kompleksitas kejahatan korporasi modern (Santosa, 2022; Kamila & Achmad, 2025).

C.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan karakteristik sebagai *lex specialis* yang dirancang untuk merespons kompleksitas kejahatan di sektor kesehatan, khususnya yang berdampak langsung terhadap keselamatan publik. Berbeda dengan pendekatan umum dalam hukum pidana, undang-undang ini secara eksplisit memperluas subjek hukum pidana melalui Pasal 1 angka 37 dengan memasukkan korporasi ke dalam kategori “setiap orang”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung tanpa memerlukan konstruksi interpretatif tambahan (Muladi, 2023). Penegasan ini memperkuat legitimasi normatif dalam menjerat korporasi yang terlibat dalam peredaran sediaan farmasi ilegal yang bersifat sistematis dan terorganisasi (Andros & Djajaputera, 2024).

Kekhususan pengaturan tersebut semakin terlihat dalam Pasal 447 Undang-Undang Kesehatan yang mengadopsi pendekatan *multi-layer liability*, yaitu pertanggungjawaban yang tidak hanya dibebankan kepada korporasi sebagai entitas, tetapi juga kepada pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Struktur ini menunjukkan bahwa hukum tidak berhenti pada formalitas badan hukum semata, melainkan mampu menjangkau aktor-aktor yang memiliki kontrol substantif terhadap kebijakan korporasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan *identification theory* yang menempatkan kehendak pengendali sebagai kehendak korporasi, sekaligus mencegah praktik *corporate veil* sebagai sarana penghindaran tanggung jawab. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang Kesehatan bersifat integratif dan mampu menjangkau keseluruhan rantai pengambilan keputusan dalam korporasi.

Pasal 447 Undang-Undang Kesehatan juga menetapkan kriteria atribusi pertanggungjawaban yang lebih operasional, yaitu bahwa tindak pidana harus dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha, untuk kepentingan korporasi, atau memberikan keuntungan bagi korporasi. Kriteria tersebut memperkuat dasar pembuktian karena tidak hanya bertumpu pada hubungan formal, tetapi juga mempertimbangkan manfaat ekonomi dan kebijakan organisasi sebagai indikator adanya kesalahan institusional (Wicaksono, 2025). Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi tidak lagi semata-mata bergantung pada pembuktian kesalahan individual, melainkan pada keterkaitan antara aktivitas usaha dan akibat yang ditimbulkan. Hal ini mencerminkan adanya pergeseran menuju pendekatan yang lebih fungsional dalam hukum pidana korporasi.

Berkaitan dengan delik peredaran sediaan farmasi ilegal, Pasal 435 Undang-Undang Kesehatan menegaskan larangan terhadap produksi dan distribusi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Norma tersebut memiliki dimensi perlindungan publik yang kuat karena pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang luas dan tidak terukur. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang ini lebih tepat dianalisis melalui pendekatan *strict liability*, yaitu suatu pendekatan di mana pemidanaan tidak sepenuhnya bergantung pada pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), melainkan cukup didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan melawan hukum (*actus reus*) (Muladi, 2023; Rahim dkk., 2023). Pendekatan tersebut menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penegakan hukum di sektor kesehatan.

Penerapan *strict liability* memberikan keunggulan normatif dalam menanggulangi kejahatan korporasi yang kompleks karena mampu menyederhanakan proses pembuktian serta mengurangi potensi hambatan yang timbul akibat struktur organisasi korporasi yang berlapis. Dalam pendekatan ini, korporasi tidak dapat menghindari pertanggungjawaban dengan mengalihkan kesalahan kepada individu tertentu, karena fokus pertanggungjawaban terletak pada akibat yang ditimbulkan dari aktivitas usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, pendekatan tersebut dinilai lebih responsif terhadap karakter kejahatan di sektor kesehatan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan memerlukan penanganan yang cepat serta tegas (Rasiwan, 2025).

Di sisi lain, keberadaan ancaman pidana penjara terhadap pengurus serta pidana denda dalam jumlah besar terhadap korporasi menunjukkan adanya kombinasi sanksi yang bersifat personal dan institusional. Pengaturan tersebut memperkuat efek jera karena tidak hanya ditujukan kepada entitas korporasi, tetapi juga kepada individu yang berada di balik proses pengambilan keputusan. Selain itu, pendekatan ini turut menciptakan tekanan kepatuhan internal dalam korporasi, mengingat setiap kebijakan yang diambil memiliki konsekuensi hukum yang signifikan (Dwiyanti dkk., 2024).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan keunggulan dalam aspek spesifikasi pengaturan, perluasan subjek pertanggungjawaban, serta penerapan pendekatan pembuktian yang lebih progresif. Meskipun demikian, efektivitas pengaturannya tetap bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kemampuan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi struktur kendali di dalam korporasi yang kompleks. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, keunggulan normatif tersebut berpotensi tidak mampu mencapai tujuan perlindungan kesehatan publik secara optimal (Kartika dkk., 2017; Reumi dkk., 2025).

C.3 Perbedaan Pengaturan Sanksi antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Kasus Apotek Gama 1 Cilegon Tahun 2024

Analisis perbandingan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam kasus Apotek Gama 1 Cilegon Tahun 2024 perlu ditempatkan sebagai pusat evaluasi normatif terhadap efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi. Perbandingan tersebut tidak hanya menitikberatkan pada perbedaan tekstual norma, tetapi juga menguji bagaimana kedua rezim hukum tersebut bekerja dalam aspek jenis sanksi, subjek pertanggungjawaban, mekanisme atribusi kesalahan, serta efektivitas perlindungan hukum. Dalam kasus ini, meskipun penegakan hukum menggunakan Undang-Undang Kesehatan, keterkaitan dengan KUHP tetap terlihat melalui penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menunjukkan bahwa KUHP masih berfungsi sebagai kerangka umum dalam konstruksi penyertaan tindak pidana (Ramadhan, 2025). Namun, secara substantif Undang-Undang Kesehatan menjadi instrumen utama karena memiliki pengaturan yang lebih spesifik dan relevan terhadap karakter kejahatan di sektor farmasi (Sholehah, 2026).

Perbedaan pertama terletak pada jenis sanksi yang diatur. KUHP cenderung menempatkan pidana denda sebagai sanksi utama terhadap korporasi, yang mencerminkan pendekatan *financial penalty oriented*. Dalam praktiknya, sebagaimana terlihat dalam kasus Apotek Gama, sanksi denda yang dijatuhkan masih berada dalam batas yang relatif dapat ditanggung oleh entitas usaha, sehingga berpotensi melemahkan efek jera (Santosa, 2022). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengadopsi pendekatan sanksi yang bersifat kumulatif, yaitu kombinasi antara pidana penjara terhadap pengurus dan pidana denda terhadap korporasi. Model tersebut menciptakan tekanan

ganda, baik secara personal maupun institusional, sehingga lebih efektif dalam mendorong kepatuhan hukum (Kristyanto dkk., 2025).

Perbedaan kedua berkaitan dengan subjek pertanggungjawaban. KUHP mengakui korporasi sebagai subjek hukum, tetapi belum mengatur secara rinci pihak-pihak dalam struktur korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam menjangkau aktor pengendali di balik kejahatan korporasi. Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan melalui Pasal 447 secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban yang bersifat *multi-layer liability*, yang mencakup pengurus, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Pendekatan tersebut memperluas cakupan penegakan hukum sekaligus mencegah praktik penghindaran tanggung jawab melalui struktur organisasi korporasi yang kompleks (Reumi dkk., 2026).

Perbedaan ketiga terletak pada mekanisme atribusi kesalahan. KUHP masih berorientasi pada pembuktian unsur kesalahan (*mens rea*), sehingga proses pembuktian menjadi lebih kompleks dalam korporasi yang memiliki struktur berlapis. Sebaliknya, Undang-Undang Kesehatan cenderung mengarah pada pendekatan *strict liability*, di mana pertanggungjawaban dapat dibebankan cukup dengan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*), khususnya dalam tindak pidana peredaran sediaan farmasi ilegal. Pendekatan tersebut dinilai lebih adaptif terhadap karakter kejahatan di sektor kesehatan yang berisiko tinggi dan membutuhkan respons cepat dalam rangka perlindungan masyarakat (Muladi, 2023; Rahim dkk., 2023).

Perbedaan keempat berkaitan dengan efektivitas normatif. KUHP sebagai *lex generalis* memiliki keterbatasan dalam merespons kejahatan sektoral yang kompleks, sehingga efektivitas penerapannya dalam kasus di bidang kesehatan relatif lebih lemah. Sebaliknya, Undang-Undang Kesehatan sebagai *lex specialis* dirancang secara khusus untuk melindungi kepentingan kesehatan publik, sehingga memiliki orientasi yang lebih kuat terhadap aspek pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Hal tersebut tercermin dalam kasus Apotek Gama, di mana pelanggaran yang terjadi secara berulang menunjukkan bahwa pendekatan sanksi yang lebih tegas dan komprehensif sangat diperlukan (Dwiyanti dkk., 2024). Untuk memperjelas perbandingan tersebut, berikut disajikan tabel komparatif:

Tabel 1. Perbandingan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Peredaran Sediaan Farmasi Ilegal

Aspek	KUHP	UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
Sifat Pengaturan	Bersifat umum (<i>lex generalis</i>)	Bersifat khusus (<i>lex specialis</i>)
Pengakuan Korporasi	Diakui, namun umum	Eksplisit sebagai “setiap orang”
Jenis Sanksi	Dominan denda	Penjara + denda (kumulatif)
Pendekatan Pemidanaan	Ekonomis	Komprehensif (pidana + administratif)
Subjek Bertanggung Jawab	Tidak rinci	Multi-layer liability
Mekanisme Kesalahan	Mens rea	Cenderung strict liability
Efektivitas	Relatif lemah	Lebih kuat dan sistematis
Orientasi	Umum	Perlindungan kesehatan publik

Selain perbandingan antara kedua rezim hukum tersebut, penting untuk menempatkan analisis ini dalam perspektif lintas sektor guna melihat konsistensi pendekatan hukum pidana korporasi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, misalnya, dikenal penerapan *strict liability* yang menitikberatkan pada pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan tanpa memerlukan pembuktian unsur kesalahan. Pendekatan serupa juga terlihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menekankan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen. Kesamaan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan harmonisasi menuju model pertanggungjawaban yang lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan publik dibandingkan semata-mata pada pembuktian kesalahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat diposisikan sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana modern yang mengadopsi pendekatan progresif dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Sementara itu, KUHP tetap memiliki fungsi sebagai dasar hukum umum, meskipun efektivitasnya dalam menangani kasus sektoral, khususnya di bidang kesehatan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kedua rezim hukum tersebut agar tidak menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum. Kasus Apotek Gama 1 Cilegon menunjukkan bahwa tanpa pendekatan penegakan hukum yang tegas dan komprehensif, kejahatan korporasi di sektor kesehatan akan terus berulang dan berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat (Sholehah, 2026; Rasiwan, 2025).

Perbedaan antara KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam hukum pidana korporasi di Indonesia, dari pendekatan yang semula berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih preventif dan protektif terhadap kepentingan publik. KUHP masih menempatkan pidana sebagai instrumen penghukuman yang bersifat umum, sedangkan Undang-Undang Kesehatan mengintegrasikan fungsi pencegahan melalui kombinasi sanksi pidana dan administratif. Pergeseran paradigma tersebut menjadi penting dalam penanganan kejahatan di sektor kesehatan yang memiliki tingkat risiko tinggi dan dampak yang luas, sehingga memerlukan intervensi hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan terulangnya pelanggaran (Muladi, 2023).

Model *multi-layer liability* yang diadopsi dalam Undang-Undang Kesehatan memberikan keunggulan dibandingkan dengan pendekatan KUHP yang relatif lebih terbatas. Dengan menjangkau pengurus, pemberi perintah, dan pemilik manfaat, hukum mampu menembus struktur korporasi yang kompleks serta mencegah praktik *diffusion of responsibility*. Kondisi tersebut berbeda dengan KUHP yang masih berpotensi menyisakan celah bagi korporasi untuk mengalihkan tanggung jawab kepada individu tertentu. Dalam kasus Apotek Gama, keterlibatan lebih dari satu aktor menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut tidak bersifat individual, melainkan merupakan bagian dari sistem operasional yang terorganisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pertanggungjawaban yang lebih luas dan terintegrasi (Reumi dkk., 2026).

Dalam konteks harmonisasi hukum, perbandingan ini juga menegaskan pentingnya sinkronisasi antara KUHP sebagai *lex generalis* dan undang-undang sektoral sebagai *lex specialis*. Tanpa harmonisasi yang jelas, terdapat potensi terjadinya inkonsistensi dalam penegakan hukum, khususnya terkait pemilihan dasar hukum oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penguatan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi perlu diarahkan pada integrasi prinsip-prinsip umum dalam KUHP dengan pendekatan

progresif yang terdapat dalam undang-undang sektoral, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih koheren, efektif, dan responsif terhadap perkembangan kejahatan modern (Dwiyanti dkk., 2024).

D. Simpulan

Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan adanya perbedaan yang bersifat paradigmatis. KUHP sebagai *lex generalis* masih berorientasi pada pidana denda dan berbasis pada unsur kesalahan (*mens rea*), sehingga memiliki keterbatasan dalam menjangkau kompleksitas kejahatan korporasi di sektor kesehatan. Sementara itu, Undang-Undang Kesehatan sebagai *lex specialis* mengadopsi pendekatan yang lebih progresif melalui kombinasi sanksi pidana dan administratif, penerapan *multi-layer liability*, serta kecenderungan penerapan *strict liability*.

Penerapan ketentuan tersebut dalam kasus Apotek Gama 1 Cilegon Tahun 2024 menunjukkan bahwa rezim Undang-Undang Kesehatan lebih efektif dalam menjangkau struktur korporasi dan memberikan efek jera. Hal ini terlihat dari kemampuannya menembus hingga pengurus dan pihak yang memiliki kendali dalam korporasi, serta tidak semata-mata bergantung pada pembuktian kesalahan individual. Pendekatan tersebut lebih mencerminkan keadilan substantif karena berorientasi pada perlindungan kesehatan publik.

Adapun kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada konstruksi analisis komparatif yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan parameter jenis sanksi, subjek pertanggungjawaban, mekanisme atribusi kesalahan, dan efektivitas normatif yang dipadukan dengan pendekatan lintas sektor. Penelitian ini menegaskan bahwa model pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor kesehatan perlu diarahkan pada integrasi *multi-layer liability* dan *strict liability* sebagai bentuk penguatan perlindungan publik.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan guna menciptakan konsistensi dalam penegakan hukum, serta optimalisasi penerapan sanksi yang tidak hanya terbatas pada pidana denda, tetapi juga mencakup sanksi administratif dan tindakan terhadap pengurus korporasi. Dengan demikian, sistem hukum pidana korporasi di Indonesia diharapkan menjadi lebih efektif, responsif, dan mampu menjawab tantangan kejahatan di sektor kesehatan.

Daftar Pustaka

- Andros, C., & Djajaputera, G. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability. *Unes Law Review*, 6(4). <https://www.review-unes.com/law/article/view/1986>
- Barus, L. K. Br., Sutarna, T. H., Hermanto, F., Handayani, S., Supriadi, Puspawati, R., Permata, B. R., Putra, R. Y., & Hasanah, K. (2025). *Farmasi Terkini: Inovasi, Praktik, dan Peran Strategis Apoteker di Era Modern*. Bukuloka Literasi Bangsa.
- Dwiyanti, A., Citranu, Sari, O. N., Budiyo, Muntazar, A., Girsang, H., Kusumawardhani, D. L. L. H. N., & Amalia, M. (2024). *Pengantar Hukum Pidana: Teori, Prinsip, dan Implementasi*. Green Pustaka Indonesia.
- Hutahaean, H. (2021). *Penerapan Sanksi Pidana Pada Kasus Manipulasi Permintaan dan Pemungutan Biaya Pelayanan Kesehatan Terhadap Pasien Peserta Program Jaminan Kesehatan*.

- Nasional* [Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang].
<https://www.proquest.com/openview/9ea87b40b7b71eca0c93104daf735618/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Ilmar, A. (2024). *Hukum Administrasi Pemerintahan*. Prenada Media.
- Isa, S. N., Saragih, Y. M., Purba, P., Manurung, K., & Manurung, H. (2025). Tanggung Jawab Pidana Direksi dan Korporasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak. *Journal of Law Review*, 4(2), 61–75. <https://doi.org/10.55098/jolr.v4i2.95>
- Kamila, R., & Achmad, R. (2025). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pengerdaran sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar. *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 7(3). <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/3075>
- Kartika, D., Sewu, P. L. S., & W., R. (2017). Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien. *SOEPR4*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.805>
- Kashuri, M. (2024). *Indonesia Sehat, Ekonomi Kuat: Strategi Pemberantasan Obat Bahan Alam & Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya untuk Kesejahteraan Bangsa*. Revormasi Jangkar Philosophia.
- Kristyanto, G. H., Ahmad Ramadan, T., & Manurung, J. H. (2025). Mewujudkan Keadilan Restoratif Melalui Pendekatan Dual-Track System Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia. *Ijtihad*, 19(2), 393–418. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v19i2.15423>
- Muladi. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility)*. Alumni.
- Puspitasari, C. E., Judijanto, L., & Sepriano. (2025). *Sistem Kesehatan Farmasi*. Penerbit Buku Sonpedia.
- Rahim, Muh. I. F., Rahim, & Rahim, S. A. P. (2023). *Double Responsibility Theory (Teori Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi dan Pengurus)*. Guepedia.
- Ramadhan, D. N. S. (2025). Kejari Cilegon Terima Tersangka Kasus Obat Ilegal Apotek Gama. *banten.antaranews.com*. <https://banten.antaranews.com/berita/343641/kejari-cilegon-terima-tersangka-kasus-obat-ilegal-apotek-gama>
- Rasiwan, I. (2025). *Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Dra Cipta Kreasi.
- Reumi, F., Judijanto, L., Kristanto, K., Yoesry, E., & Rahadian, D. (2025). *Teori Hukum: Konsep, Aliran, dan Penerapan*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Reumi, F., Judijanto, L., Rahmawati, Setiyono, Thahir, Badilla, N. W. Y., & Purwaningsih, R. (2026). *Hukum Pidana Indonesia*. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Santosa, P. I. (2022). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Menurut Ajaran Dualistis*. Alumni.
- Sholehah, S. (2026). *Bos Apotek di Cilegon Didenda Rp 1,2 Miliar Kasus Obat Ilegal*. <https://prudensi.com/bos-apotek-di-cilegon-didenda-rp-12-miliar-kasus-obat-ilegal/>
- Wicaksono, E. N. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindakan Medis: Studi Kritis Terhadap Pasal-Pasal Krusial dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023

tentang Kesehatan. *Jurnal Sutasoma*, 4(1), 26–36.
<https://doi.org/10.58878/sutasoma.v4i1.410>

Wiratama, Muh. A. (2023). *Tindak Pidana Kejahatan Korporasi di Indonesia*. Penerbit Adab.